

### **BAB III**

## **PRINSIP DASAR MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**

### **A. Prinsip Tauhid**

#### **a. Pengertian Tauhid**

Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk mashdar dari *fi'il wahhada-yuwahhidu*, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan *penafian*, *Penafian* (peniadaan) ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yang selain Allah Swt. memang tidak berhak serta tidak layak untuk dijadikan sebagai tuhan. Secara akal, hanya Allah Swt. saja yang dapat diterima dan diakui sebagai Tuhan satu-satunya dalam pengaturan dan penentuan alam ini.

Secara *syar'i* (syariat), makna tauhid adalah menjadikan Allah Swt. sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Terdapat banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia. Ia bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang saleh atau bahkan makhluk Allah Swt. yang lain. Seseorang yang telah berlandaskan pada tauhid hanya menjadikan Allah Swt. sebagai satu-satunya sesembahan saja dan tidak akan pernah menyembah atau memuji kepada yang selain Allah Swt.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ansharullah, *Tauhid Sebuah Pengantar* (Kalimantan Selatan: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2021), h.36-37.

Terdapat macam-macam pembagian dalam Tauhid, yaitu:

1. *Tauhid Uluhiyah*

*Tauhid Uluhiyah* diartikan sebagai mengiktikadkan, bahwa Allah sendirilah yang berhak disembah dan yang berhak dituju oleh semua hambanya, atau dengan kata lain *Tauhid Uluhiyah* ialah percaya sepenuhnya, bahwa Allah-lah yang berhak menerima semua peribadatan makhluk, dan hanya Allah sajalah yang sebenarnya dan yang harus disembah.

2. *Tauhid Rububiyah*

*Tauhid Rububiyah* ialah suatu kepercayaan, bahwa yang diciptakan alam dunia beserta seisinya ini, hanya Allah sendiri tanpa bantuan siapapun, dunia ini ada, tidak berada dengan sendirinya tetapi ada yang menciptakan dan ada pula yang menjadikan yaitu Allah SWT. Allah Maha Kuat, tiada kekuatan yang menyamai Allah. Maka timbullah kesabaran bagi makhluk, untuk meng-agungkan Allah, makhluk harus bertuhan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maka keyakinan inilah yang disebut *Tauhid Rububiyah*. Jadi *Tauhid Rububiyah* ialah *Tauhid* yang berhubungan dengan soal-soal ketuhanan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h.17-20.

b. Penerapan Prinsip Tauhid pada Manajemen Bisnis Syariah

Tauhid berarti mengakui keesaan Tuhan dan memastikan bahwa semua kegiatan bisnis selaras dengan keyakinan ini. Prinsip tauhid menekankan bahwa seluruh aktivitas bisnis harus dilandasi oleh kesadaran akan keesaan Allah SWT. Hal ini berarti bahwa kegiatan ekonomi harus koheren, harmonis, tidak boleh terlepas dari nilai-nilai spiritual dan harus dijalankan sebagai bentuk ibadah. Dengan demikian, pelaku bisnis diharapkan untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap transaksi.<sup>30</sup>

Artinya, bisnis tidak hanya dipandang sebagai sarana mencari keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai jalan meraih ridha Allah. Hal ini diwujudkan dengan niat yang lurus, menjaga kejujuran dan amanah, dan menghindari praktik yang dilarang. Dengan demikian, setiap langkah dalam bisnis selalu terhubung dengan nilai spiritual dan membawa keberkahan.

c. Contoh Implementasi Prinsip Tauhid

Dalam implementasi prinsip tauhid setidaknya terdapat tiga asas utama yang menjadi pedoman bagi pembisnis yaitu; pertama, dunia dan seluruh isinya adalah milik Allah, dan berjalan sesuai kehendak Allah. Kedua,

---

<sup>30</sup> Safarinda Imani and others, *Kapita Selekta Ekonomi Islam* (Jawa Timur: CV. Duta Sains Indonesia, 2025), h.46.

semua makhluk adalah ciptaan Allah dan wajib tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan Ketiga, iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi tingkah laku manusia. Padaintinya prinsip tauhid dalam bisnis Islam merupakan penegasan bahwa pelaksanaan bisnis harus disertai dengan pengajuan diri kepada Allah bahwa Allah adalah zat yang mengatur semua urusan hambanya, seorang pembisnis tidak hanya berbisnis semata akan tetapi berbisnis disertai dengan ibadah kepada Tuhan.<sup>31</sup>

## **B. Prinsip Kejujuran**

### **a. Pengertian Kejujuran pada Manajemen Bisnis Syariah**

Kejujuran merupakan prinsip yang sangat esensial dalam bisnis, dalam Islam kejujuran merupakan syarat utama dalam aktivitas bisnis, dengan menerapkan sifat kejujuran seorang pebisnis akan menciptakan ketentraman baik bagi pebisnis itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitarnya. Rasulullah sangat memperhatikan sifat jujur dalam aktivitas bisnis, Rasulullah memberi predikat bagi para pedagang (pebisnis) yang jujur akan bersama para nabi dan para syuhada' dihari kiamat kelak.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> M.Zikwan and Nahei, Bisnis dalam Islam (Melaksanakan Prinsip-prinsip Islam dalam Aktifit sebagai Ekonomi Bisnis, Jurnal Al-Idārah, 4.2 (2023), 121-131 (h.125).

<sup>32</sup> Kinanti and others, h.15.

Kejujuran relevan dalam bisnis berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat kontrak atau perjanjian, penawaran barang dan jasa yang meliputi mutu dan harga yang sebanding, dan hubungan kerja internal.<sup>33</sup> Dalam melakukan transaksi bisnis Rasulullah menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain. Kejujuran adalah nilai terpenting yang selalu ditanamkan kepada diri sendiri dan kepada karyawan, karena nilai kejujuran adalah pondasi untuk ketahanan perusahaan dalam menjalankan bisnis ini.

**b. Contoh Penerapan Prinsip Kejujuran**

- 1) Kejujuran Dalam Pelayanan Haji Khusus, sesuai dengan Paket Perjalanan Haji Khusus baik dalam penentuan hotel bintang 3 atau 5 dan jarak hotel dengan masjid Nabawi maupun masjidil Haram, termasuk juga pada saat pelaksanaan manasik haji di Hotel di Indonesia, pemberian souvenir yaitu koper besar dan kecil, tas ransel, buku panduan pelaksanaan ibadah, sajadah, dan lain-lain.

---

<sup>33</sup> S Umiatun Andayani, Eliza, et. al, Konsep Dasar Etika Bisnis, Cendikia Mulia Mandiri (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2022), h.34.

2) Kejujuran Dalam Pelayanan Umroh, perilaku kejujuran yang dilakukan oleh pihak Travel umroh adalah kejujuran dalam menjelaskan paketpaket layanan yang diminta oleh konsumen atau jamaah untuk layanan umroh dan menjelaskan fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan dengan harga yang disepakati, dan tidak menyembunyikan kelemahan diantara paketpaket layanan tersebut.<sup>34</sup>

### **C. Prinsip Keadilan**

#### **a. Pengertian Keadilan**

Agar tidak bertindak sewenangwenang, seseorang dikatakan bertindak adil jika ia tidak memihak dalam menilai sesuatu dan tidak mendukung salah satu pihak yang berargumentasi.<sup>35</sup> Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Ada beberapa jenis keadilan, yaitu:

1. Keadilan Distributif: Berfokus pada pembagian sumber
2. daya, manfaat, atau hasil secara adil di antara semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau organisasi bisnis.

---

<sup>34</sup> An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h.3-5.

<sup>35</sup> Roma Dona Nauli, Winda Yuner, and Kustin Hartini, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Kota Bengkulu', *Mestaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.6 (2024), 723–28 (h.726).



3. Keadilan Proses: Lebih berfokus pada proses pengambilan keputusan dan interaksi yang adil. Dalam konteks bisnis, ini mengacu pada cara perusahaan mengambil keputusan, berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, dan pihak-pihak lain, serta apakah proses ini dilakukan secara transparan, partisipatif, dan tidak diskriminatif.
4. Keadilan Interaksional: Menyentuh aspek hubungan antarpersonal dalam bisnis. Ini berkaitan dengan bagaimana individu diperlakukan dalam interaksi sehari-hari, termasuk komunikasi dan perlakuan yang adil, hormat, dan layak.
5. Keadilan Komutatif: Fokus pada keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima dalam sebuah transaksi bisnis.
6. Keadilan Kontributif: Mengacu pada pengakuan dan penghargaan yang adil terhadap kontribusi individu atau kelompok terhadap kesuksesan perusahaan.
7. Keadilan Global: Seiring dengan globalisasi bisnis, teori ini menekankan pentingnya memperlakukan semua pihak di seluruh dunia dengan adil dan menghormati norma-norma keadilan universal.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Arsiska Sari and others, 'Keadilan Dalam Bisnis', Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 3.1 (2024), 555-558 (h. 557).

b. Penerapan Prinsip Keadilan pada Manajemen Bisnis Syariah

Prinsip keadilan ini berhubungan erat dengan hak untuk diperlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak boleh bertindak diskriminatif kepada pihak-pihak yang berkontribusi serta terlibat dalam aktivitas usahanya. Sebagai moderasi dan keseimbangan, keseimbangan antara yang ideal dan aktual dalam kehidupan manusia. Keadilan menuju jalan yang benar, keselarasan antara hati, ucapan dan perbuatan. Jika prinsip keadilan ini bisa berjalan dengan baik maka dampaknya sangat bagus bagi perusahaan. Keadilan yang dirasakan oleh semua elemen akan mendorong mereka untuk bekerja lebih keras demi keberhasilan perusahaan.<sup>37</sup>

c. Contoh Penerapan Prinsip Keadilan

Misalkan saja, pelayanan yang terjadi kepada mereka yang kaya dan miskin. Tentunya tidak boleh terjadi perbedaan dalam pelayanan, bagian yang kaya dilayani dengan baik dan demikian pula bagi yang miskin. Prinsip keadilan dalam pelayanan tersebut berarti bahwa semua individu harus diperlakukan dengan sama dan adil, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

---

<sup>37</sup> Ris Handayani, *Etika Dan Hukum Bisnis* (Bogor: Stie Ipijaya, 2021), h.15.



Dalam konteks pelayanan, ini berarti bahwa mereka yang kaya dan miskin harus mendapatkan perlakuan yang sama baiknya. Tidak boleh ada perbedaan dalam kualitas pelayanan yang diberikan kepada mereka yang kaya dan miskin. Semua individu harus mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa memandang kemampuan membayar atau status sosial.<sup>38</sup>

#### **D. Prinsip Kehendak bebas**

##### **a. Pengertian Kehendak Bebas pada Manajemen Bisnis Syariah**

Kehendak bebas merupakan prinsip yang mengantarkan seorang Muslim meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak, namun juga Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu terbuka lebar, sehingga mendorong manusia untuk berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Namun kebebasan memenuhi kebutuhan yang tak terbatas itu dikendalikan oleh adanya kewajiban

---

<sup>38</sup> Thuba Jazil and Nur Hendrasto, 'Prinsip & Etika Bisnis Syariah' (Jakarta Selatan: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), h.43.

setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah.<sup>39</sup>

Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi keinginan kita sendiri, yang tidak terbatas dan ditentukan oleh kewajiban sosial kita untuk memberikan sedekah, zakat, dan hadiah, adalah gagasan kehendak bebas ini.<sup>40</sup> Manusia, baik sebagai makhluk maupun sebagai khalifah di muka bumi mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri.

Manusia dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkari. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Siti Maro'ah, *Etika Dalam Bisnis Berbasis Syariah* (Surabaya: CV. Revka Prima Media, 2019), h.6.

<sup>40</sup> Putri Sri Lestari and Dedah Jubaedah, 'Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam', *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8.2 (2023), 220-232 (h.227-228).

<sup>41</sup> Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Praktek* (Yogyakarta: CV. Cakrawala Media Pustaka, 2021), h.38.

#### b. Contoh Penerapan Prinsip Kehendak Bebas

Misalnya, pada suatu usaha menerapkan prinsip kehendak bebas dengan memberikan kebebasan konsumen untuk menawar harga barang, bahkan jika ada konsumen yang menawar harga barang pihak pemilik usaha bersedia memberikan harga yang telah ditawarkan oleh konsumen. Sedangkan jika terjadi pembatalan pemesanan secara tiba-tiba dari konsumen maka pihak pemilik usaha akan menerima dan tidak pernah memaksa konsumen untuk membeli produknya. Dengan ini maka usaha tersebut telah menerapkan prinsip etika kehendak bebas dalam transaksi jual belinya.<sup>42</sup>

### E. Prinsip Tanggung Jawab

#### a. Pengertian Tanggung jawab pada Manajemen Bisnis Syariah

Tanggung jawab adalah konsep yang merujuk pada kewajiban seseorang atau organisasi untuk memikul beban dan konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang diambil. Dalam konteks bisnis, tanggung jawab berarti bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusannya tidak merugikan, termasuk karyawan, konsumen, dan masyarakat sekitar.

---

<sup>42</sup> Destiya Wati, Suyudi Arif, and Abrista Devi, 'Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3.1 (2021), 141-154 (h.149).

Tanggung jawab juga berarti bahwa perusahaan harus memikul beban dan konsekuensi dari tindakan atau keputusannya, serta berusaha untuk memperbaiki kesalahan atau kerugian yang terjadi.

Tanggung jawab manusia sebagai individu dan kolektivitas mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan nasibnya sendiri, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.<sup>43</sup> Sikap untuk selalu bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis sangat berpengaruh terhadap loyalitas (kesetiaan), kepercayaan, dan kepuasan konsumen. Ketika suatu perusahaan menerapkan nilai tanggung jawab dalam aktivitas bisnisnya, maka loyalitas konsumen akan terus terjaga dengan sendirinya, bahkan konsumen dapat menjadi akses dalam mempertahankan dan memperluas citra perusahaan tersebut.

Orang-orang yang bertanggung jawab memiliki kredibilitas tertentu sesuai dengan tingkat kemampuannya untuk memenuhi kepercayaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Sifat yang bertanggung jawab selalu bergandengan dengan nilai-nilai kejujuran.<sup>44</sup> Implementasi nilai tanggung jawab dapat menumbuhkan kepercayaan

---

<sup>43</sup> Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, and Faisar Ananda Arfa, *Implementasi Etika Bisnis Perspektif Islam* (Lampung: Bumi Aksara, 2012), h.12.

<sup>44</sup> Hendri Prihatiningsih and others, *Bisnis Dan Industri Halal* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023), h.20.

dan kepuasan konsumen, hal ini dapat memberikan efek terhadap strategi pemasaran perusahaan, bahkan perusahaan dapat meminimalisir dana pemasaran dengan menggunakan kepercayaan dan kepuasan konsumen untuk menyampaikan tentang produk atau jasa perusahaan tersebut kepada kerabat dan saudaranya.<sup>45</sup>

b. Contoh Implementasi Tanggung jawab

Misalnya yaitu, Penerapan prinsip tanggung jawab pada bisnis dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti memberikan upah atau gaji tepat waktu kepada karyawan, memberikan izin cuti yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan tidak merugikan konsumen. Selain itu, bisnis yang bertanggung jawab juga harus menerima keluhan konsumen dan menyelesaikannya dengan baik, sehingga konsumen merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Dengan menerapkan prinsip tanggung jawab, bisnis dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang baik, serta meningkatkan kepuasan karyawan dan konsumen.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Astuti, h.9-10.

<sup>46</sup> Nurmeiny Putri Ramadhany, Havis Aravik, and Choirunnisak Choirunnisak, 'Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang', Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 3.1 (2023), 13-26 (h.22).